UPAYA-UPAYA MENGURANGI PEMBIAYAAN MACET NASABAH KOMERSIL PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Jurusan DII Perbankan Syariah

Oleh :

NORISA SEPTIANTI

3114.048

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

2017 M/ 1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini dengan judul **"Upaya-Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Nasabah Komersil Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh"**. Yang disusun oleh **Norisa Septianti** NIM. 3114 048 telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, juli 2017

Pembimbing

Dra. Rusyaida,M.ag

NIP:19690609 199703 2001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul : **Upaya-Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Nasabah komersil Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh** oleh **Norisa Septianti NIM 3114.048** telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi, hari **Selasa** tanggal **15** bulan **Agustus** tahun **2017**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan DIII Perbankan Syariah di bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 22 Agustus 2017

Tim Penguji Tugas Akhir

Ketua:

H.Harfandi,SE,M.Si
NIP. 196211101999031001

Penguji Utama:

H.Harfandi,SE,M.Si
NIP. 196211101999031001

Penguji Pendamping (Pembimbing)

Dra.Rusyaida,M.Ag
NIP.196906091997032001

Sofia Ridha M.Ag
NIP. 197008272002122001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE. M.Si
NIP. 196211101999031001

ABSTRAK

Tugas Akhir ini ditulis oleh Norisa Septianti NIM 3114.048 jurusan DIII Perbankan Syariah. Tugas Akhir ini berjudul "**Upaya-Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Nasabah Komersil Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh"**. Yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini ialah pentingnya analisis pemberian pembiayaan dalam upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Pemberian pembiayaan yang kurang teliti dan tidak cermat/hati-hati akan menimbulkan resiko terhadap pengembalian pembiayaan. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak Bank perlu menganalisis pemberian pembiayaan untuk mengurangi pembiayaan macet.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil objek di Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh. Data–data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan menggambarkan praktik/prosedur pemberian pembiayaan modal kerja atau investasi untuk nasabah komersil di Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulam sebagai berikut. Upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh adalah, sebelum terjadi pembiayaan macet dilakukan dengan upaya Menganalisis pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditions)* dan 3R (*returns, repayment capacity, risk bearing ability).* Melakukan pengontrolan dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah. Memberikan pelatihan kepada SDM bagian pembiayaan,Setelah terjadi Pembiayaan Macet Dilakukan dengan Pengkajian kembali faktor-faktor penyebab pembiayaan macet nasabah. Melakukan upaya Penyelamatan pembiayaan dengan cara penagihan secara lansung, *rescheduling* (penjawalan kembali), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu, perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning* (perubahan persyaratan). *Restrukturing* (perubahan syarat-syarat). pemberiaan surat teguran dan peringatan tetapi jika nasabah masih belum merespon dan tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar angsuran maka dilakukan Penyelesaian pembiayaan melalui lelang jaminan dilakukan dengan cara lelang bawah tangan (Balai Lelang Mandiri) dan lelang Negara.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Nim	: Norisa Septianti
Tempat/Tanggal Lahir	: Batas Sarik / 14 september 1995
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir	: Upaya-Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Nasabah Komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini bukan karya sendiri. Maka Penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan gelar Diploma penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, juli 2017

Penulis

NORISA SEPTIANTI

NIM. 3114.048

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hudayah, dan inayah-nya, sehingga penulisan Tugas Akhir dengan judul **"Upaya-Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Nasabah Komersil Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh"**. Ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa islam dan mengembangkannya hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu H.Dr.Ridha Ahida M.Ag, selaku Rektor IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dekan H. Harfandi,SE, M.Si, selaku ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dr. Miswardi, SH, M.Hum, selaku ketua program DIII Perbankan Syariah.
4. Ibu Dra. Rusyaida D,M.Ag, selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Segenap staff dan karyawan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh atas keramahan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang sekaligus melakukan penelitian

7. Bapak Muhammad Izhar, selaku pimpinan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, atas ilmu, data-data dan bantuan yang telah diberikan.

8. Kedua orang tua penulis beserta keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam uraian kata-kata.

9. Sahabat seperjuangan DIII Perbankan Syariah B Angkatan 2014, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.

10. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang tentunya telah membantu dan berperan serta dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini, baik dukungan moril maupun materil.

Dengan iringan do'a semoga segala dukungan menjadi amal shalih dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Selanjutnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermamfaat adanya. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*.

Bukittinggi, Juli 2017

Penulis

NORISA SEPTIANTI

NIM. 3114.048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PERNYATAANiii

ABSTRAKiv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Identifikasi Masalah.....5

C. Batasan Masalah.....5

D. Rumusan Masalah.....5

E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....5

F. Penjelasan Judul.....6

G. Kajian Terdahulu.....7

H. Metedologi Penelitian.....8

I. Sistematika Penulisan.....10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan.....11

B. Pentingnya Analisis Pemberian Pembiayaan.....16

C. Penyebab Pembiayaan Macet.....18

D. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Macet.....19

E. Mencegah Terjadinya Pembiayaan Macet.....22

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Bank Nagari Cab. Syariah Payakumbuh.....25

B. Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh

1. Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan.....31

2. Pengkajian Faktor-Faktor Penyebab Pembiay.....37

3. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Macet.....41

C. Analisa Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.....45

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....52

B. SARAN.....53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu pandangan hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Artinya tidak ada suatu aspek kehidupan manusia pun yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Tanpa melakukan kegiatan ekonomi sangat mustahil manusia mampu hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan perekonomian ini tidak akan sempurna tanpa adanya suatu lembaga keuangan seperti perbankan syariah.

Bank Syariah semakin berkembang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah, baik bunga ataupun bagi hasil dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil sehingga semakin mendorong percepatan bagi pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Pada tahun 1998, muncul UU No. 10 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992. Dalam UU ini telah diatur landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. UU ini juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah. Dan untuk lebih menyempurnakannya maka pemerintah menerbitkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[1]

[1] *BahanMakalah Tim Analis Bank NagariCabangSyariahPayakumbuh,2011*

Sebagaimana halnya bank yang telah berkembang, Bank Nagari cabang syariah Payakumbuh juga merupakan suatu lembaga yang juga menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Dalam operasionalnya Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan dananya dan memberikan berbagai macam pembiayaan kepada masyarakat.[1] nasabah komersil adalah nasabah yang memperoleh pinjaman dari bank yang memiliki badan usaha atau yang membutuhkan modal kerja.

Bank, sebagai penghimpun dana masyarakat jelas memiliki resiko tinggi. Karena dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembangkan lewat berbagai bentuk pembiayaan dan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk return yang positif.

Resiko pembiayaan adalah resiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Resiko pembiayaan bisa muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Resiko pembiayaan berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari resiko pembiayaan ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta margin. Resiko juga bisa muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu resiko pembayaran, yaitu ketika sutu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau dana cash tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian.

Untuk mengantisipasi resiko maka perlu dilakukan pengkajian studi kelayakan usaha nasabah sebelum pembiayaan diberikan. studi kelayakan usaha bertujuan untuk menilai akapah suatu usaha bisa memberikan mamfaat bagi yang akan melaksanakan usaha tersebut. Dari hasil pengkajian studi kelayakan usaha pihak Bank bisa memberikan gambaran apakah pembiayaan bisa diberikan atau tidak bisa diberikan, hal ini diperlukan pihak Bank untuk upaya mengurangi resiko pembiayaan macet.[2]

Bank harus beroperasi pada kriteria penyaluran pembiayaan yang sehat dan terdefinisi dengan jelas, hal ini perlu diperhatikan untuk menilai resiko riil dari nasabah atau peminjam dalam rangka memperkecil masalah atau penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Bank memerlukan informasi tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan nasabah yang akan diberikan fasilitas pembiayaan. Diantaranya adalah, tujuan fasilitas pembiayaan dan sumber pengembalian, profil resiko nasabah dan sensitivitasnya terhadap kondisi ekonomi dan perubahan pasar, reputasi dan kapasitas nasabah untuk mengembalikan pinjaman, kemampuan nasabah untuk memberikan jaminan. Bank harus memiliki proses evaluasi dan pengesahan yang jelas dan resmi bagi pembiayaan baru dan pembiayaan yang telah berjalan. Setiap proposal pembiayaan yang diterima harus dianalisis dengan cermat dan hati-hati oleh para analis pembiayaan sehingga didapatkan informasi untuk keperluaan evaluasi dan rating internal.[3]

Sepandai-panainya analis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut mengalami

[2] *Jumingan, STUDI KELAYAKAN BISNIS Teori&Pembuatan Proposal Kelayakan,2009,Hlm. 25*

[3] *Tariqullah Khan danHabib Ahmed, ManajemenRisikoLembagaKeuanganSyariah (Rawamangun: PT BumiAksara, 2008), Hlm.12-13 & 21*

kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Dalam kasus pembiayaan macet ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.[4]

Ayat Al-Qur`an yang dijadikan rujukan dasar pembiayaaan bermasalah:

Q.S Al-Baqarah:280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

280. *Dan jika (orang yang berhutangitu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semuautang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui*.

Melalui ayat diatas dijelaskan jika ada kesulitan membayar berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu, sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagainya sungguh baik sekali.[5]

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mencoba meneliti dan mengangkat permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:

Upaya-upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

[4]*Thamrin abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan/thamrin abdullah,Francis Tantri. (jakarta: Rajawali Pers,2014), Hlm.179-180*

[5]Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya (Jakarta CV Darus Sunnah,2011), Hlm.48

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah penulis melihat Bank perlu menetapkan prosedur pemberian pembiayaan untuk mengurangi pembiayaan macet dan pemberian pembiayaan yang kurang teliti dan tidak cermat/ hati-hati akan berisiko terhadap pengembalian pembiayaan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini hanya akan mengkaji, Upaya-Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Nasabah Komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

D. Rumusan Masalah

Rumasan masalah yang relavan untuk dibahas dan diteliti yang berkaitan dengan judul tersebut adalah Bagaimana upaya-upaya dalam mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh?

E. Tujuan dan Mamfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah Untuk menjelaskan upaya-upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

b. Mamfaat penelitian

1. sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Ahli Madya (A.md) pada Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Memperluas kajian tentang manajemen pembiayaan perbankan syariah.
3. Memberikan masukan kepada manajemen Bank Nagari Cabang Syariah payakumbuh mengenai pembiayaan macet.

F. Penjelasan Judul

Upaya: Upaya adalah langkah-langkah atau suatu cara yang tepat yang diambil pihak bank untuk mengatasi permasalahan yang terjadi

Pembiayaan macet: Pembiayaan macet adalah pembiayaanyang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan nasabah atau peminjam.

Nasabah komersil: Nasabah komersil adalah nasabah yang memperoleh pinjaman dari bank yang memiliki badan usaha atau yang membutuhkan modal kerja.

Bank Nagari Syariah: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (islam).[6]

Jadi, yang dimaksud dengan penulisan udul ini adalah untuk mengetahui tentang upaya-upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

G. Kajian Terdahulu

"Desvi Marianti,1405.024" dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Murabahah Modal Usaha) pada BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI". Dengan Hasil Penelitian bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Dapat ditimbulkan dari faktor eksternal.

"Deni Sutraloka,3110.020" dengan judul "Analisis Penanggulangan Pembiayaan Macet pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung". Dengan hasil penelitian membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk penanggulangan pembiayaan macet pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung.

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian terdahulu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang upaya-upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah payakumbuh.

[6]Buku Agenda Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh,th.2012

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*Purposive*), penelitian ini dilakukan selama praktek magang. Penelitian ini dilakukan di Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, Waktu penelitiannya dimulai pada tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan selesai.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan karyawan khususnya bagian operasional pembiayaan dan account officer. Bank Nagari Cabang Syariah payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari karyawan bagian operasionalpembiayaandan account officer. Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.dan sumber lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian, menyaksikan dan mengamati bagaimana upaya-upaya dalam mengurangi pembiayaan macet pada Bank Nagari Cabang Syariah payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapat keterangan secara lisan dari responden. Atau pengumpulan data dengan proses Tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti dengan responden atau narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan terbuka kepada karyawan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh bagian Pembiayaan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data referensi baik berupa literature maupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Maksudnya, disini menggambarkan Bagaimana Upaya-Upaya Dalam Mengurangi pembiayaan Macet Nasabah Komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah.

Bab 1 : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Kajian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori terdiri dari pengertian Pembiayaan, Pentingnya Analisis Pemberian Pembiayaan, Penyebab Pembiayaan Macet, Mencegah Terjadinya Pembiayaan Macet.

Bab III : Hasil Penelitian terdiri dari Monografi Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet, Analisa Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet.

Bab IV : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[7]

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[8]

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*[9]

[7] *Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal. 304*.
[8] *Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 160*
[9] *UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12*.

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[10]

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan perbankan syariah terdiri dari:

1. Jual beli

a. Bai'al-Murabahah

Menurut Adiwarman Karim *Al-Murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual dari barang tersebut yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan keuntungan tertentu atas barang, yang harga barang tersebut disetujui oleh pembeli.

Menurut M.A Syafi'I Antonio Bai' *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa karakteristik dari *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam hal ini bank menyebutkan harga jual barang yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui oleh nasabah.

b. *Bai'As-Salam*

[10]*Kasmir, ManajemenPerbankan (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Hlm. 81*

Salam adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dengan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang telah disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).

Berdasarkan penjelasan diatas jual beli *salam* adalah jual beli dimana pihak bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank, sedangkan pembayaran dapat dilakukan diawal.

c. *Bai' Istishna'*

Istishna' adalah pengembangan prinsip *bai' as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayaran dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

2. Bagi hasil

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah dengan modal 100% dari bank. Atas permohonan yang diajukan nasabah, bank akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka bank akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia untuk menanggulanginya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan nasabah, maka nasabahlah yang akan menanggung pengembalian modal atau pokoknya.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara bank dengan nasabah yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.

c. Muzara'ah

Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan dan benih pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

3. Sewa (*ijarah*)

Yaitu penyediaan barang oleh bank, yang pada awalnya transaksi ini berbentuk sewa namun setelah lunas barang menjadi milik nasabah. Jenis transaksi ini dikenal dengan sebutan ijarah muntahiya bittamlik. Hal ini dikarenakan bank dalam membeli barang dari suplier bukan untuk digunakan sendiri, tetapi semata-mata atas permintaan nasabah.

4. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau Musyarakah dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil[11]

[11] Muhammad, akuntansi perbankan syariah,(yogyakarta:trussMedia.2009).

a. *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah*dari segi bahasa berarti percampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sedangkan menurut *syara'*, *syrikah*(perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

b. *Musyarakah Mutanaqishah*

Musyarakah mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

Perpindahan kepemilikan pada musyarakah mutanaqishah berdasarkan mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain dan berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Untuk besaran kepemilikan ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Jadi yang membedakan antara musyarakah dengan musyarakah mutanaqishah adalah adanya pengurangan atau perpindahan

kepemilikan modal secara bertahap kesalah satu pihak hingga akad perjanjian berakhir.[12]

B. Pentingnya Analisis Pemberian Pembiayaan

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan Bank bahwa sinasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum pembiayaan diberikan Bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan.

Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan anlisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Pemberiaan pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakankan Bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis, pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet diakibatkan salah dalam menganalisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Seperti kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan pembiayaan tersebut

[12]*Bahan makalah MMQ tim analis AO Bank Nagari Syariah cabang Payakumbuh,2011.*

dengan berbagi cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, tindakan bank adalah membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah pembiayaan atau memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.[13]

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan[14]

Rumusan hasil analisis

a. Identitas pemohon

b. Umur calon antara 22 – 50

c. Alamat rumah jelas, jika kontrak : masih berapa tahun calon kontrak

d.Tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah

e. Identitas usaha

f. Pengalaman usaha minimal 2 tahun

g. Lokasi usaha strategis

h. Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri

[13]*Kasmir, ManajemenPerbankan (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Hlm. 82-83*
[14]*Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, Hal.309*

i. Aspek pasar

j.Aspek ekonomi dll.[15]

C. Penyebab Pembiayaan Macet

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah tersebut, terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberi dampak negatif bagi kedua belah pihak (Bank dan nasabah).[16]

Kemacetan suatu fasilitas pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dari Pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada . akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisnya dilakukan secara tidak objektif.

2. Dari Pihak Nasabah.

[15] *Antonius, 1993, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah, Jakarta : LPPBS, Hal. 58*

[16] Tampubulan,Robert,resiko manajemen,(jakarta: PT.Elex media komputindo,2004) h.70

a. Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayarkewajibannya kepada Bank sehinnga pembiayaan yang diberikan macet.

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memilki kemauan untuk membayar , tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.[17]

Penyebab lain yang juga menimbulkan pembiayaan macet.

a. Error Omission (EO)

Timbulnya pembiayaan macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Error Commusion

Timbulnya pembiayaan macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

c. Penurunan usaha

d. Kesalahan penggunaan dana

e. Fluktuasi nilai tukar

f. Itikat tidak baik, seperti karakter

h. Kesalahan manajemen dan tenaga kerja[18]

G. Teknik Penyelesaian pembiayaan Macet

[17]*Kasmir, ManajemenPerbankan (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Hlm. 120*
[18]*Wawancaradengan AO Pembiayaan Bank NagariCabangSyariahPayakumbuh*

Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak mengembirakan bagi pihak bank adalah apabila pembayaran yang diberikannya ternyata menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagan pihak nasabah memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan serta margin yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.[19]

Untuk mengatasi pembiayaan macet pihak Bank perlu melakukan penyelamatan, penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah anngsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dipakai oleh lembaga keuangan pada umumnya melaukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, kombinasi, penyitaan jaminan[20]

Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

[19] Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan,(ghalia Indonesia 2005), h.81-82
[20] Syamsu iskandar, bank dan lembaga keuangan lain,(jakarta selatan:PT semesta jaya bersama,2008) h,180

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *reconditioning*

Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo pembiayaan.

3. *Restructuring*

Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang meliputi reschedulling, reconditioning.

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya.[21]

H. Mencegah Terjadinya Pembiayaan Macet

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet pihak bank harus melakukan analisis sebagai berikut kepada calon nasabahnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka 5C, 3R dan analisis Rasio.

1. Kerangka 5C

a. *Character*

Pihak bank harus mengenali sifat dan watak calon nasabah. Apakah ia mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan? Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat memengetahui keputusan untuk dapat memberikan pembiayaan atau tidak. Pihak bank harus memahami karakter calon nasabah menyangkut apakah nasabah seseorang yang dapat dipercaya. Pihak bank dapat mengetahui dengan melihat latar belakang calon nasabah baik itu pekerjaan, sifat pribadi, cara hidup, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

b. *Capacity*

Pihak bank harus mengukur kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya, melalui pengelolaan perusahaannya secara efektif dan efisien. Jika nasabah dapat menegelola perusahaannya dengan baik,

[21] *Kasmir, ManajemenPerbankan (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Hlm. 121-122*

maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan memungkinkan untuk dapat mengembalikan pinjaman. Capacity dapat dilihat dari data-data masa lalu (track record) perusahaan.

c. *Capital*

Pihak bank dapat melihat kondisi keuangan nasabah melalui analisis keuangan, seperti analisis rasio. Pihak bank sebaiknya melihat komposisi hutang dan modal sendiri. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga akan semaikn besar, Selain itu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan pengukuran atas rasio-rasio keuangan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan (Capital Structure).

d. *Collateral*

Collateral adalah aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. Jika karena sesuatu hal, pinjaman tidak bisa dikembalikan, maka pihak bank berhak untuk meminta jaminan tersebut.

e. *Conditions*

Pihak bank sebaiknya mempertimbangkan kondisi perekonomian, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk

mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan nasabah mengalami kesulitan keuangan dapat semakin tinggi, yang membuat kemampuan perusahaan mengalami kesulitan melunasi pinjaman.

2. kerangka 3 R

a. *Returns*

Pihak bank harus dapat memperkirakan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat menghasilkan return (pendapatan) yang memadai.

b. *Repayment capacity*

Pihak bank harus dapat memastikan bahwa nasabah mampu untuk melunasi pinjamam dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

c. *Risk-bearing ability*

Pihak bank perlu mempertimbangkan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan tersebut dapat digunakan apabila nasabah menghadapi risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan pembiayaan yang diberikan.[22]

[22] http://merlycp.blogspot.co.id/2015/06/prosedur-pemberian-pembiayaan.html

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh

1. Sejarah Berdirinya Bank Nagari Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 maret 1962 dengan nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATRA BARAT yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan, yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendiriannya disahkan melalui surat keputusan Wakil Menteri pertama bidang keuangan Republik Indonesia No.BUM/9-44/II tentang izin usaha PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis tanggal 16 agustus 2006 status badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas

(PT) melaui Perda no.3 tahun 2006 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia no. W3-00074 HT .01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007 berikut perubahannya yang terakhir dimuat dalam akta notaris H. Hendri Final , SH nomor 163 tanggal 19 Mei 2010-2011.

Bank Nagari menjadi Bank devisa sejak 30 Oktober 2007 sesuai penunjukan Bank Indonesia terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat (Bank Nagari) sebagai Bank Umum Devisa sesuai izin Bank Indonesia NO.9/1045/DPIP/Prz tanggal 30 oktober 2007.

Disamping itu Bank Nagari telah memiliki unit usaha syariah sesuai izin bank Indonesia no. 8/1/Dpds/PIA/pdg tanggal 28 september2006, sampai saat ini telah membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, layanan syariah dan atm syariah yang tersebar di Sumatra Barat.

Bank Nagari juga telah buka kantor di luar daerah Sumatra Barat di Jakarta, Pekanbaru dan Bandung guna untuk mengembangkan usaha dan turut berpatisipasi dalam pembangunan didaerah tersebut.

Saat ini bank nagari terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh kepada regulasi, pengelolaan resiko secara baik dan komitmen kepada nasabah serta siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Visi dan Misi Bank Nagari Syariah

a. Visi

Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di indonesia.

b. Misi

- Memberikan konstribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang

3. Nilai Budaya Perusahaan

a. Bertaqwa

Setiap jajaran bank menjalankan syariat agamanya dengan sempurna, dengan dasar ketaqwaan tersebut setiap jajaran bank menjaga kehormatan diri dan perusahaannya dan mengelola dengan baik

b. Kebersamaan

Setiap jajaran bank menjaga hubungan dan kerjasama diantara mereka baik vertical maupun horizontal dengan nasabah

c. Profesional

Setiap jajaran bank bersikap dalam setiap tindakannya dan memegang teguh kode etik bankir indonesia serta selalu mengembangkan diri serta bekerja dengan efisien, efektif, berdisiplin dan berintegrasi tinggi.

d. Berorientasi bisnis

Setiap jajaran bank menyadari bahwa sumber penghasilan utama usaha berasal dari nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik namun tetap memilihara keamanan serta kepentingan bank.

e. Loyal

Setiap pegawai loyal terhadap bank, kepemimpinan yang dipercaya oleh pemegang saham dan untuk menjaga kelansungan hidup perusahaan setiap pegawai merasakan bahwa bank adalah milik mereka dan harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik.

Motto : BERSAMA MEMBINA CITRA MEMBANGUN NEGERI

Prinsip utama citra pelayanan

1. Simplicity : memudahkan aktivitas perbankan anda

2. Convenience : memberikan kenyamanan bertransaksi

3. Reliability : handal disituasi sesulit apapun

4. Care : kami peduli dengan kepuasan anda

5. Speed : cepat memahami kebutuhan anda

6. Safety : mengamankan keuangan secara pasti

4. Produk-produk Bank Nagari syariah

1. Tabungan tahari syariah

Penabung/nasabah mendapatkan berbagai kemudahan dan keunggulan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan nyaman dan tentram.

Syarat dan ketentuan

a. Mengisi aplikasi/formulir permohonan pembukaan tabungan Tahari Syariah

b. Fotocopy identitas ktp,sim dan paspor (wna)

c. Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.

2. Tabungan Sikoci Syariah

a. Tabungan Sikoci Mudharabah Muthlaqah

Nasabah memberikan sepenuhnya kepada bank nagari untuk menanamkan dananya dengan sistem bagi hasil .

b. Tabungan Sikoci Wadiah Yad Dhamanah

Adalah titipan dana oleh nasabah yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Nagari.

3. Giro Wadiah

Giro syariah dari Bank Nagari Syariah dalam bentuk rekening Giro Wadiah berprinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan dana nasabah yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Nagari Syariah.

Syarat/ketentuan

a. Mengisi aplikasi/formulir permohonan pembukaan giro syariah

b. Fotocopy identitas ktp sim dan paspor (wna)

c. Lain-lain sesuai ketentuan berlaku.

4. Deposito Berjangka Syariah

Penanaman uang dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk Deposito Mudharabah di Bank Nagari berdasarkan mudharabah muthlaqah dimana pemilik dana memberikan hak sepenuhnya untuk melakukan penanaman dana.

Syarat/ketentuan

a. Mengisi aplikasi/formulir permohonan pembukaan deposito syariah

b. Fotocopy identitas berupa ktp/sim dan passpor (wna) dan bagi perusahaan menyerahkan fotocopy akte pendirian perusahaan, dll.

5. Pembiayaan Syariah

a. Murabahah Modal Kerja (ib)

Yaitu dengan sistem jual beli dengan margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran secara cicilan.

b. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor iB (syariah)

Pembiayaan yang saling menguntungkan sesuai dengan perkembangan usaha.

c. Murabahah iB Investasi

Jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran secara cicilan.

d. Murabahah iB Plus

Jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif antara lain renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lainnya dengan pembayaran secara cicilan

B. Upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh

1. Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. akibatnya, jika salah dalam menganalisis pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet diakibatkan salah dalam menganalisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Seperti kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Berikut Prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Nagari cabang Syariah payakumbuh .

a. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap pertama pemohon pembiayaan mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan seperti:

1. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikan, perkembangan perusahaan, serta wilayah wilayah pemasaran produk.

2. Tujuan pengambilan pembiayaan , jelas tujuan pengambilan pembiayaan. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya kemudian kegunaan pembiayaan apakah untuk modal kerja atau investasi.

3. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu

4. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

5. Jaminan pembiayaan, jaminan diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sangketa, palsu, dan sebagainya dan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

1. Akta pendirian perusahaan.

2. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pembiayaan.

3. TDP (Tanda Daftar perusahaan).

4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

5. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.

6. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan

7. Daftar penghasilan .

8. Kartu keluarga (KK).

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akta notaris, TDP, KTP, dan surat jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak Bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah pembiayaan yang diminta memang relavan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada

c. Penilaian kelayakan Pembiayaan

1. Aspek hukum

Dalam aspek ini, tujuannya adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. Penilaian aspek hukum ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sangketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Penilaian aspek hukum meliputi:

a. Akta Notaris

b. Kartu tanda Penduduk (KTP)

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

d. Izin Usaha

e. Izin Mendirikan Bagunan (IMB)

f. Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)

g. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah

h. Bukti pemilik kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah pembiayaan yang dibiayai akan laku dipasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai prospek usaha sekarangbdan dimasa yang akan datang.

3. Aspek keuangan

Untuk menilai keuangan perusahann yang dilihat dari laporan keuangan yaitu Neraca dan Lapora Rugi Laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah maalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk layout dan ruangan.

5. Aspek manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya yang dimiliki.

6. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

7. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara disekitarnya.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepda calon peminjam dengan cara berhadapan lansung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur.

e. Peninjauan Ke Lokasi

Melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Kemudian hasil survei dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sessuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan kelapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan kelapangan.

g. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Mencakup:

1. Akad pembiayaan yang akan ditandatangani.

2. Jumlah uang yang diterima.

3. Jangka waktu pembiayaan.

4. Biaya-biaya yang harus di bayar.

5. Keputusan pembiayaan.

h. Penandatangan Akad Pembiayaan

Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatagani akad pembiayaan, kemidian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan. Antara Bank dengan nasabah secara lansung atau melalui notaris.

i. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di Bank. Dengan demikian, penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melaui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuandan tujuan pembiayaan. Pencairan dana tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.[23]

2. Pengkajian Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Macet

Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh suatu pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan macet apabila nasabah pembiayaan tidak mencicil uangnya dalam jangka waktu 1 bulan, walaupun mencicil namun tidak

[23]*Kasmir, ManajemenPerbankan (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Hlm. 106-112*

secara penuh. Pembiayaan macet tidak muncul begitu saja, selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal. Alasan pembiayaan macet karena nasabah tidak mempunyai itikad yang baik untuk membayarkannya, oleh kerena itu pihak pihak Bank benar-benar harus jeli dalam menyalurkan pembiayaan agar hal seperti ini tidak terjadi.

Kolektabilitas adalah tingkat pengelompokan pembiayaan menurut tingkat kemudahan penagihan. tingkat kolektabilitas pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh adalah sebagai berikut.

Kolektabilitas I :Lancar, yaitu nasabah membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan akad pembiayaan.

Kolektabilitas II :Diperhatikan, yaitu terdapat tunggakan angsuran 25% dari total kewajiban tetapi belum jatuh tempo.

Kolektabilitas III :kurang lancar yaitu terdapat tunggakan angsuran lebih dari 25% sd 50% dari total kewajiban tetapi sudah jatuh tempo kurang dari 10 hari.

Kolektabilitas IV :Diragukan, yaitu terdapatnya tunggakanangsuran lebih dari 50% sd 75% dari total kewajiban, sudah jatuh tempo antara 10 s/d 20 hari.

Kolektabilitas V :Macet, yaitu terdapatnya tunggakan angsuran pembiayaan lebih dari 75% s/d 100% daro total kewajiban,sudah jatuh tempo lebih dari 21 hari.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan macet pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh antara lain. Perubahan kondisi perekonomian diantaranya

kenaikan harga pakan yang menyebabkan nasabah pengusaha peternak ayam membutuhkan modal yang lebih tinggi, sedangkan pendapatan usaha tetap bahkan menurun sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan.

Hasil wawancara dari kakak hudayatul jamilia norman analis pembiayaan mengatakan "Dari segi ekonomi dengan terjadinya inflasi maka terjadi kenaikan harga pakan sedangkan harga telur tetap atau bahkan menurun pada nasabah peternak ayam petelur sehingga penghasilan dari nasabah tersebut tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaannya." Pembiayaan mecet juga dapat terjadi karena usaha nasabah gagal disebabkabkan faktor alam, seperti gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran dll.[24] Kemacetan suatu fasilitas pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dari Pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada . akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam analisnya dilakukan secara tidak objektif.

Analisa pembiayaan yang kurang baik terhadap usaha nasabah dan kurangnya evaluasi ke tempat usaha nasabah, lemahnya aspek supervise dan monitoring dimana kurangnya perhatian dan keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah, pada saat melakukan analisis pembiayaan sulit untuk

[24] Hudayatul jamilia norman, Analis Pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, Wawancara pribadi, Payakumbuh, tanggal 10 juli 2017

mengetahui sifat, watak yang lama untuk mengetahui hal itu dan juga anggota mitra itu sendiri berusaha untuk tampil sebaik mungkin.

2. Dari Pihak Nasabah.

Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Bank sehinnga pembiayaan yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memilki kemauan untuk membayar , tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.[25]

Penyebab lain yang juga menimbulkan pembiayaan macet.

1. Error Omission (EO)

Timbulnya pembiayaan macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Error Commusion

Timbulnya pembiayaan macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.

3. Penurunan usaha

4. Kesalahan penggunaan dana

5. Fluktuasi nilai tukar

[25] *Kasmir, ManajemenPerbankan (Jakarta: RajawaliPers, 2015), Hlm. 120*

6. Itikat tidak baik, seperti karakter

7. Kesalahan manajemen dan tenaga kerja.

3. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Macet

Upaya yang dilakukan devisi pembiayaan untuk mengatasi pembiayaan macet yaitu dengan melakukan penyelamatan, penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka watu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

a. Pemberian surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak

Tahap I :Pada tahap ini penagihan dilakukan oleh analis bagian pembiayaan beserta staf dan memberikan surat peringatan 1

Tahap II :Pada tahap ini nasabah yang telah menerima surat peringatan peringatan pertama, tetapi belum juga bisa memenuhi perjanjian atau belum mendapatkan tanda-tanda untuk membayar. Pada tahap ini dilakukan oleh analis pembiayaan yang diketahui oleh kepala atau devisi pembiayaan Bank Nagari.

Tahap III:Pada tahap ini nasabah yang sudah mendapatkan surat peringatan kedua tetapi masih belum merespon dan tidak menunjukkan itikad baik untuk

membayar angsuran, maka kepala bagian pembiayaan dan analis yang dilakukan secara terus menerus

b. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.Yaitu dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

3. *Reconditioning*

Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo pembiayaan.

4. *Restructuring*

Perubahan syarat-syarat yang menyangkut penambahan modal, baik pembiayaan yang dapat terstruktur adalah nasabah yang masih mempunyai prospek usaha yang baik dan diperkirakan akan mengalami kesulitan pembiayaan pokok tambahan margin. *Restructuring* dapat dilakukan melalui Penurunan margin, Pengurangan tunggakan margin, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, Perpanjangan waktu pembiayaan.

Pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh restruktur yang dilakukan pada nasabah yang mengalami musibah atau bencana alam seperti kebakaran. Hal ini dilakukan karena nasabah tidak dapat menjalankan usahanya lagi karena tempat tinggalnya direnovasi, maka pihak Bank Nagari memutuskan untuk menambah jangka waktu pengembalian dan menambahkan dana supaya nasabah dapat menjalankan usahanya dan pengembalian pinjaman terhadap Bank dapat dilakukan.[26]

5. Lelang jaminan

[26] Muhammad Arham, Analis Pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, Wawancara pribadi, Payakumbuh, tanggal 10 juli 2017

Apabila surat peringatan ketiga masih tidak mendapat respon atau bahkan cenderung komperatif, dan juga tidak ditemukan upaya penyelesaian pembiayaan macet maka dilakukan upaya terakhir yaitu pihak Bank Nagari melakukan lelang jaminan dilakukan dengan cara lelang bawah tangan (balai lelang mandir) dan lelang negara.

a. Pengertian Lelang

Lelang adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Atau biasa disebut dengan istilah bai` al-muzayadah (adanya penambahan).

b. Landasan syariah mengenai Lelang

Al- Qur`an Surat Al-Malik : 15

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam memberikan kebebasan, keleluasaan, dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanngar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

c. penyelesaian melalui kantor lelang

Berdasarkan surat edaran kepala BUPLN Nomor SE-23/PN/2000 tanggal 22 November 2000, dalam prosedur lelang berdasarkan pasal 6 UUHT, yang bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditur Bank dan pelaksanaan lelang melalui Pejabat Kantor Lelang Negara. Tidak diperlukan adanya persetujuan debitur dalam pelaksanaan lelang atau limit, sedapat mungkin ditentukan oleh panitia. Dokumen persyaratan lelang antara lain.

1. Salinan/kopi Perjanjian Pembiayaan

2. Salinan/Kopi Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

3. Salinan/kopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan.

4. Salinan/kopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun persyaratan dari pimpinan atau Direksi Bank yang bersangkutan selaku Kreditur.

5. Surat pernyataan dari pimpinan atau Direksi bank yang bersangkutan selaku kreditur yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.[27]

C. Analisa upaya Mengurangi Pembiayaan Macet Pada Bank nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan, maka pihak bank perlu melakukan

[27] A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.470-472.

pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pembiayaan macet terjadi karena suatu kondisi dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada lembaga keuagan tepat pada waktunya.

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet pihak bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh harus melakukan analisis kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka 5C, dan 3R.

1. Kerangka 5C

a. Character

Pihak bank harus mengenali sifat dan watak calon nasabah. Apakah ia mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan? Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat memengerahui keputusan untuk dapat memberikan pembiayaan atau tidak. Pihak bank harus memahami karakter calon nasabah menyangkut apakah nasabah seseorang yang dapat dipercaya. Pihak bank dapat mengetahui dengan melihat latar belakang calon nasabah baik itu pekerjaan, sifat pribadi, cara hidup, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

b. *Capacity*

Pihak bank harus mengukur kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban hutangnya, melalui pengelolaan perusahaannya secara efektif dan efisien. Jika nasabah dapat menegelola perusahaannya dengan baik, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan memungkinkan untuk

dapat mengembalikan pinjaman. Capacity dapat dilihat dari data-data masa lalu (track record) perusahaan.

c. *Capital*

Pihak bank dapat melihat kondisi keuangan nasabah melalui analisis keuangan, seperti analisis rasio. Pihak bank melihat komposisi hutang dan modal sendiri. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga akan semakin besar. Selain itu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan pengukuran atas rasio-rasio keuangan. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan (Capital Structure).

d. *Collateral*

Collateral adalah aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. Jika karena sesuatu hal, pinjaman tidak bisa dikembalikan, maka pihak bank berhak untuk meminta jaminan tersebut.

e. *Conditions*

Pihak bank mempertimbangkan kondisi perekonomian, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan nasabah mengalami kesulitan keuangan dapat semakin

tinggi, yang membuat kemampuan perusahaan mengalami kesulitan melunasi pinjaman.

2. Kerangka3R

a. *Returns*

Pihak bank harus dapat memperkirakan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat menghasilkan return (pendapatan) yang memadai.

b. *Repayment capacity*

Pihak bank harus dapat memastikan bahwa nasabah mampu untuk melunasi pinjamam pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

c. *Risk-bearing ability*

Pihak bank perlu mempertimbangkan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan tersebut dapat digunakan apabila nasabah menghadapi risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan pembiayaan yang diberikan.[28]

Dalam analisis pembiayaan landasan ditetapkan prinsip 5 C tertuang dalam Al-Qur`an Surat Al-hujurat ayat 49.

Ayat diatas menjeleskan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubugan dengan latar belakang nasabah untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa nasabah tersebut layak menerima fasilitas pembiayaan.

[28] http://merlycp.blogspot.co.id/2015/06/prosedur-pemberian-pembiayaan.html

Dari hasil wawancara analis pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh mengatakan pembiayaan macet terjadi karena adanya analisa yang kurang baik terhadap usaha nasabah, lemahnya aspek supervise dan monitoring, pihak Bank kurang jeli menganalisa sifat, watak nasabah.[29] Hasil wawancara di atas diperkuat dengan observasi yang dilakukan dilapangan yang terjadi pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh.

Berdasarkan uraian diatas, bisa dilihat bahwa manajemen Bank Nagari telah melakukan pendekatan internal dalam upaya mengurangi pembiayaan macet, untuk dapat mengurangi tingkat resiko mecet faktor kelayakan usaha nasabah harus dianalisis dan diperhatikan, serta pembinaan secara manajerial terhadap nasabah harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pembiayaan menjadi macet pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh disebabkan karena sulitnya mengetahui karakter diri nasabah secara pasti, karena usaha nasabah untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat sehingga mereka tampil sebaik mungkin.

Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dam membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa saja terjadi jangka waktu pembiayaan

nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi pihak Bank.

[29] Hudayatul jamilia norman, Analis Pembiayaan Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, Wawancara pribadi, Payakumbuh, tanggal 10 juli 2017

Setiap terjadi pembiayaan macet maka pihak Bank akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi yaitu:

Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Melalui ayat diatas dijelaskan jika ada kesulitan membayar berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu, sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua hutang atau sebagainya sungguh baik sekali.

Al-Baqarah Ayat 286

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya

Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Dari kutipan ayat Al-Qur`an diatas selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) tidak mampu membayar kembali kewajibannya.[30]

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasi dengan baik. Selain itu pihak Bank juga harus melakukan penyelamatan Pembiayaan macet dengan cara restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan macet, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad tidak baik dalam arti tidak dapat diajak bekerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan maka pihak Bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan.

[30] Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya (jakarta CV Darus Sunnah,2011).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang di lakukan pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Upaya mengurangi pembiayaan macet nasabah komersil pada Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh adalah dengan cara:

1.sebelum terjadi pembiayaan macet.

Menganalisis pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditions)* dan 3R (*returns, repayment capacity, risk bearing ability).* Melakukan pengontrolan dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah. Memberikan pelatihan kepada SDM bagian pembiayaan.

2. Setelah terjadi Pembiayaan Macet

Dilakukan dengan Pengkajian kembali faktor-faktor penyebab pembiayaan macet nasabah. Melakukan upaya Penyelamatan pembiayaan dengan cara penagihan secara lansung, *rescheduling* (penjawalan kembali), yaitu penjadwalan

kembali jangka waktu, perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning* (perubahan persyaratan). *Restrukturing* (perubahan syarat-syarat). pemberiaan surat teguran dan peringatan tetapi jika nasabah masih belum merespon dan tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar angsuran maka dilakukan Penyelesaian pembiayaan melalui lelang jaminan dilakukan dengan cara lelang bawah tangan (Balai Lelang Mandiri) dan lelang Negara.

B. Saran

1. pihak Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh perlu memberikan Pelatihan mengenai pembiayaan kepada karyawan bagian pembiayaan.

2. sebelum memberikan pembiayaan pihak bank perlu berhati-hati dalam membaca karakter nasabah dan melakukan analisis yang mendetail terhadap permohonan yang diajukan nasabah.

2. Dalam penanganan pembiayaan macet bagian pembiayaan harus tegas terhadap nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dan juga harus lebih tegas dalam memberikan surat perjanjian kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi`i, 2001, *Bank Syariah dari teori Ke Praktek*, jakarta Gemma Insani Press.

Antonius, 1993, *pedoman pengelolaan bank syariah*, jakarta : LPPBS

Denda wijaya, luqman, 2005, *manajemen perbankan*,jakarta : Ghalian Indonesia

Iskandar, Syamsu, 2008, *Bank Lembaga Keuangan lain*. Jakarta selatan : semesta Jaya bersama.

Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan pembuatan proposal Kelayakan*

Khasmir, 2014, *Manajemen Perbankan*, jakarta : rajawali pers

Khan Tharikullah dan habib Ahmed 2008 *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah.* Rawamangun : Bumi Aksara

Muhammmad 2005, *Manajemen Bank Syariah*. Ypgyajarta : UPP AMP YKPN

Muhammad 2005, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : truss media

Robert Tampubolon, 2004, *Resiko manajemen*, Jakarta : elex Media Komputindo.

Wangsawijaja, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, jakarta : Gramedia Pustaka Utama

UU No. 10/1998

Buku Agenda Bank nagari Cabang Syariah Payakumbuh tahun 2012